

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
KECAMATAN BANGGAE TIMUR, KABUPATEN MAJENE**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Seminar Hasil Skripsi pada Program  
Studi Ilmu Politik*



**NURKHAFIFA**

**F0120316**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR, KABUPATEN MAJENE  
NAMA :NURKHAFIFA  
NIM :F0120316  
PROGRAM STUDI :ILMU POLITIK

Telah di periksa dan disetujui untuk di ajukan pada seminar hasil skripsi.

Majene, 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si**

NIP: 196209101989031004

Pembimbing II



**Achmad Fauzi Kusmin, S. Sos, M.A.P**

NIP: 199311162022031004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Thamrin Pawakuri, S.Pd., M.Pd.**

NIP: 197001311998021005

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR,  
KABUPATEN MAJENE**

Di persiapkan dan di susun oleh:

**NURKHAFIFA**


**NIM: F0120316**

Telah di uji di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 08 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**

**Susunan Dewan Penguji:**

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si**

NIP: 196209101989031004

Penguji 1



**Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si**

NIP: 198709232119031007

Pembimbing II



**Achmad Fauzi Kusmin, S. Sos, M.A.P**

NIP: 199311162022031004


Penguji II



**Hendrawan, S.Sos. M.A.P**

NIP: 199504012022031012

Penguji III



**Muhammad Syihabuddin Taufik, M.A.P**

NIP: 199410062020310007

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurkhafifa  
NIM : F0120316  
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kejarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 08 Mei 2025



NURKHAFIFA  
F0120316

## ABSTRAK

**Nurkhafifa F0120316.** Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh Dr. H. Burhanuddin, M.Si dan Achmad Fauzi Kusmin, S.Sos, M.A.P)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian dalam kebijakan pemerintah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan baik dari seperti faktor disposisi dan struktur birokrasi. Namun masih terdapat kesenjangan informan yang menyebabkan keterlibatan pelaku UMKM belum optimal. Pengelolaan sumber daya menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak adanya pendanaan modal pada tahun 2024. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung UMKM, namun tantangan seperti keterbatasan modal, kemampuan manajerial, dan akses informasi masih menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang telah disederhanakan bertujuan untuk mempermudah akses bagi pelaku UMKM, tetapi rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman prosedur pelaku UMKM masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta optimalisasi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Majene.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, UMKM, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Kabupaten Majene.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mayoritas negara berkembang, menjadikan prioritas utamanya dalam melaksanakan kegiatan negara adalah salah satunya pembangunan nasional sama halnya dengan negara Indonesia. Dalam hal pembangunan nasional, salah satu fokus pemerintah Indonesia adalah di sektor pembangunan ekonomi.

Perekonomian pada suatu negara tidak dapat terlepas dari peran vital sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjadi penggerak roda perekonomian secara keseluruhan. Dengan menyumbang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian yang tak terbantahkan.

Perkembangan UMKM mempunyai arti strategis yang besar bagi perekonomian daerah karena kegiatan usahanya mencakup hampir semua sektor usaha. Oleh karena itu, kehadiran UMKM sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Mengutip dari data Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pembendaharaan pada tahun 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pembendaharaan, membangun dalam usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan sektor UMKM yang merupakan salah satu pilar ekonomi yang penting bagi Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sebagian besar merupakan usaha rumahan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dalam hal ini, mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lubuksikaping, "kementerian keuangan RI", 27 juni 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam rangka pemberdayaan pasar pakyat, pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat.
- c. Memberikan subsidi dan permodalan kepada pedagang.
- d. Menjaga kesinambungan dan subsidi khusus untuk Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis dan kekhasan daerah.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.
- f. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Mendorong pembangunan pusat distribusi kabupaten, dan
- h. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan pedagang.<sup>2</sup>

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA Siaran Pers HM.4.6/257/SET.M.EKON.3/07/2024  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) mendukung UMKM Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Kemenko Perekonomian juga mengoordinasikan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

<sup>3</sup> Lubuksikaping, "Kementerian Keuangan RI", 17 Juni 2023.

Kemenko Perekonomian menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024.

UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi nasional karena:

- UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia.
- UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%.
- UMKM menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Beberapa bantuan untuk UMKM yang bisa didapatkan di tahun 2024, di antaranya:

- Bantuan Tunai Langsung (BPUM) yang dapat digunakan untuk modal kerja, membeli bahan baku, atau mengembangkan usaha.
- Program pendampingan dan pengembangan usaha UMKM yang diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation.

Untuk membuat produk dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat bersaing dengan produk-produk industri besar. Mereka harus mampu menghadapi arus tantangan global diantaranya mengembangkan inovasi produk, meningkatkan nilai dari sumber daya manusia dan teknologinya, serta memaksimalkan marketing pemasaran. Dengan seperti itu nilai dari produk usaha kecil menengah mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian daerah melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data BPS, UMKM mencakup 99,51% dari total pelaku usaha di wilayah ini. Selain itu, sektor ini menjadi penyumbang utama dalam penyerapan tenaga kerja, dengan total 313 ribu orang atau 92,9% dari total tenaga kerja di provinsi tersebut.

Angka-angka ini menunjukkan betapa dominannya UMKM dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan menjadi pilar utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi di Sulawesi Barat. Dengan potensi tersebut penguatan daya saing, akses permodalan, serta inovasi menjadi kunci untuk terus mendorong kontribusi UMKM terhadap pembangunan daerah.

Secara spasial, distribusi UMKM di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pola dominasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Berikut analisisnya: Kabupaten Polewali Mandar, dengan jumlah perusahaan UMKM terbanyak (10.723 unit), Polewali Mandar menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis UMKM di Sulawesi Barat. Faktor yang mungkin memengaruhi dominasi ini meliputi:

- Posisi geografis strategis sebagai jalur perdagangan utama.
- Ketersediaan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya.
- Basis populasi yang besar, mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil.

Kabupaten Majene berada di posisi kedua dengan 5.186 UMKM, Kabupaten Majene juga menunjukkan kontribusi signifikan. Faktor pendukung meliputi:

- Fokus pada sektor kelautan dan perikanan, mengingat letaknya di pesisir.
- Keberadaan pendidikan tinggi dan urbanisasi yang moderat.

Berikut adalah distribusi jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Barat menurut kabupaten berdasarkan data terbaru:

**Table 1.1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kabupaten Majene**

Kabupaten	Jumlah UMKM	Presentase %
Polewali Mandar	10.723	41,5
Majene	5.186	20,1
Mamasa	3.190	12,3
Mamuju	2.000	7,7
Pasangkayu	2.586	10,0
Mamuju Tengah	2.223	8,6
<b>Total</b>	<b>25.908</b>	<b>100</b>

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu, 10.723-unit usaha yang menyumbang sekitar 41,5% dari total UMKM di Sulawesi Barat. Kabupaten Majene berada di posisi kedua dengan 5.186 UMKM (20,1%), diikuti oleh Mamasa dengan 3.190 UMKM (12,3%). Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah memiliki jumlah UMKM yang lebih sedikit, masing-masing menyumbang 7,7%, 10,0%, dan 8,6% dari total UMKM di provinsi ini.

Adapun distribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menurut 10 sektor terbesar berdasarkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

**Table 2.1 Sektor (KBLI) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia**

Sektor (KBLI)	Jumlah Unit Usaha
Perdagangan Besar dan Eceran (KBLI 45-47)	26.700.000
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (KBLI 01-03)	14.500.000
Industri Pengolahan (KBLI 10-33)	9.600.000
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (KBLI 55-56)	5.200.000
Konstruksi (KBLI 41-43)	3.100.000
Transportasi dan Pergudangan (KBLI 49-53)	2.400.000
Informasi dan Komunikasi (KBLI 61-63)	1.200.000
Jasa Keuangan dan Asuransi (KBLI 64-66)	900.000
Real Estat (KBLI	700.000

68)	
Jasa Pendidikan (KBLI 85)	600.000

Data di atas menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki jumlah unit usaha terbesar, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan memiliki jumlah unit usaha terbesar di Indonesia (termasuk di Sulawesi Barat pada umumnya).<sup>4</sup>

Perdagangan Besar dan Eceran adalah sektor yang sangat krusial karena mencakup hampir seluruh kebutuhan masyarakat dari segi barang dan jasa. Banyak UMKM beroperasi dalam sektor ini karena kemudahan akses pasar dan biaya operasional yang relatif rendah.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi sektor dominan karena kebutuhan pangan dan sumber daya alam yang terus berkembang. Banyak UMKM bergantung pada sektor ini untuk produksi pangan lokal, produk perikanan, dan kerajinan berbasis alam.

Industri Pengolahan menjadi sektor penting karena dapat mengubah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah. Ini menciptakan peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Secara keseluruhan, ketiga sektor ini menggambarkan keragaman usaha di Indonesia, di mana sektor perdagangan menjadi jembatan distribusi, sektor pertanian memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan sektor industri pengolahan mendukung diversifikasi produk serta meningkatkan nilai ekonomi.

Dalam Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Sulawesi Barat, bekerja sama dengan SEM Institute, telah melakukan penelitian mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai jenis komoditas atau produk yang memiliki potensi unggulan di daerah tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang tentang perlindungan, pemberdayaan pasar internasional, dan pasar modern UU No. 19 tahun 2015

Penelitian yang dilakukan oleh KPw Bank Indonesia Sulawesi Barat bekerja sama dengan SEM Institute bertujuan untuk memahami profil ekonomi daerah dan menentukan Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM yang dapat dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024.

Memahami profil ekonomi daerah dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi daerah Sulawesi Barat, termasuk karakteristik sumber daya alam, sektor-sektor ekonomi dominan, serta pola konsumsi dan kebutuhan pasar. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi lokal, sehingga bisa mengarahkan kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Menentukan KPJU unggulan UMKM ini berfokus pada identifikasi Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) yang memiliki potensi unggulan di Sulawesi Barat. Penentuan KPJU unggulan bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. KPJU yang diidentifikasi diharapkan menjadi fokus dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM, baik dari segi peningkatan kualitas produk, akses pasar, maupun kapasitas produksi.

Pengembangan UMKM berdasarkan hasil identifikasi KPJU unggulan, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan UMKM di Sulawesi Barat. Hal ini mencakup strategi penguatan kapasitas UMKM, akses terhadap pembiayaan, pemasaran, serta peningkatan keterampilan para pelaku usaha.

Peningkatan daya saing daerah dengan mengembangkan KPJU unggulan, diharapkan produk-produk UMKM dari Sulawesi Barat dapat bersaing secara nasional maupun internasional, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan peluang lapangan kerja yang lebih banyak.

Peran Bank Indonesia dan SEM Institute Bank Indonesia berperan dalam mendorong pengembangan sektor UMKM melalui penelitian ini, dengan tujuan membantu meningkatkan stabilitas ekonomi daerah dan memaksimalkan potensi UMKM untuk mendukung perekonomian daerah. SEM Institute memberikan kontribusi dalam hal metodologi penelitian, dengan menggunakan teknik-teknik

analisis yang canggih untuk mengidentifikasi KPJU unggulan berdasarkan data dan analisis mendalam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Sulawesi Barat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelum penelitian pada beberapa pelaku UMKM di antaranya Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Industri Pengolahan Makanan dan Minuman, Kerajinan Tangan dan Souvenir, Jasa Layanan, Tekstil dan Garmen, Usaha Berbasis Teknologi. Sulitnya perkembangan usaha adalah karena kekurangan modal usaha serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola (manajemen) usaha sangat kurang sehingga tidak banyak usaha yang tahan lama berdirinya. Pelaku UMKM juga menyebutkan permasalahan yang sering dihadapi meliputi kurangnya kerjasama antar pelaku UMKM pada persamaan harga pasar serta tidak adanya peralatan produksi yang memadai untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian dalam kebijakan pemerintah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang terencana, terorganisir, dan terarah dengan baik penelitian ini bertujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian dalam kebijakan pemerintah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk di gunakan sebagai:

1. Manfaat akademik
  - a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.
  - b. Sebagai tambahan informasi ilmiah bagi peneliti lainnya kedepan yang ingin mengetahui implementasi dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan umkm di kabupaten majene.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai masukan untuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat di periode berikutnya dengan sekiranya menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah implementasi kebijakan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Majene ataupun lembaga yang terkait lainnya dalam merumuskan sebuah strategi dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (umkm).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Publik**

##### **1. Definisi Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan telah diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.

Menurut Dunn Secara etimologis, kebijakan berasal dari istilah bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu “polis” yang berarti negara atau kota. Kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “Politia” yang memiliki arti negara. Masuk lagi ke dalam bahasa Inggris ya itu “Policie” yang memiliki arti kebenaran dengan pengendalian masalah-masalah publik dan pemerintahan.<sup>5</sup>

Adapun menurut Carl Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

James Anderson, mendefinisikan bahwa kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok atau yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, 2011, *KBBI Pusat Bahasa*, P.T. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal:190

<sup>6</sup> Riant Nugroho D., “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”, (Elex Media Komputindo, 2003) Hal 138

Kebijakan pada dasarnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan terstruktur yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan independen. Misalnya, politik tidak hanya melibatkan keputusan mengenai bidang hukum tertentu. Melainkan diikuti dengan keputusan/petunjuk independen menyusul.

Dalam lampiran 1 Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di lingkungan lembaga pemerintah dan Daerah. Kebijakan publik memiliki definisi keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.<sup>7</sup>

Dari ketentuan di atas kita dapat melihat bahwa kebijakan publik mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga publik atau negara untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan hukum.

Kebijakan publik adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah atau badan daerah, termasuk perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini mencakup identifikasi masalah dan tantangan yang perlu diatasi, pengumpulan dan analisis informasi, pengambilan keputusan mengenai solusi dan tindakan, penerapan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan tersebut.

Sadhana, mengutip pendapat John Dewar bahwa ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yang pertama adalah mempertimbangkan bagaimana rencana tindakan harus dipilih di antara alternatif-alternatif yang ada, dan yang kedua adalah mempertimbangkan konsekuensi jika tindakan tersebut digunakan dalam uji coba.

---

<sup>7</sup> *Undang-undang No 04 tahun 2007 Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*

Apa yang dikatakan John Dewar merupakan eksperimen dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dapat berasal dari pilihan-pilihan yang dibuat dalam politik karena terdapat banyak pilihan kebijakan publik, maka pilihan politik merupakan kebijakan yang terbaik diantara pilihan lainnya atau pilihan terbaik dari yang baik.<sup>8</sup>

Selain itu, kebijakan publik mencakup peraturan program pemerintah, anggaran, dan tindakan lain yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Keputusan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai sosial, tekanan politik, data empiris, dan pertimbangan etis.

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah instrumen pemerintah atau lembaga publik dalam upaya untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan secara umum.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Kebijakan memang suatu keharusan yang dilakukan pemerintah guna dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama baik memberi dampak manfaat dalam skala besar maupun kecil. Namun dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melihat sisi untung dan ruginya, jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak memberi manfaat bagi rakyat. Maka dari itu pemerintah harus bijaksana dalam membuat kebijakan.

Bentuk Kebijakan Pemerintah, pada dasarnya kebijakan pemerintah telah memiliki bentuk yang banyak, salah satu bentuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan publik dengan peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi secara formal dan legal.

Bentuk kebijakan ini disederhanakan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar seperti undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

---

<sup>8</sup> William N. Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" Yogyakarta., 2003 Hal 80

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;

2. Kebijakan publik bersifat messo atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota;
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat di bawah menteri, gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik, yaitu ucapan pejabat publik di depan publik sebagai berikut: Berisikan kebenaran, konsisten, apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus segera diimplementasikan oleh struktur dibawahnya, sudah dikomunikasikan dahulu dengan struktur dibawahnya, dan sudah siap dengan menejemen implementasinya, apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakan adalah konsep atau rencana.<sup>9</sup>

Bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah perilaku atau gesture atau gerak-mimik-gaya pejabat publik. Kebijakan publik jenis ini merupakan bentuk kebijakan yang paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan.

### **3. Tahapan dalam Kebijakan Publik**

Kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Proses ini divisualkan sebagai proses pembuatan kebijakan, dalam proses analisis kebijakan publik sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses tahap tersebut adalah:

#### *1. Agenda Setting*

Pada tahap ini, akan melibatkan pengidentifikasian dan penentuan isu- isu atau masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah. Isu tersebut kemudian masuk ke dalam agenda publik, sering kali di patuhi oleh

---

<sup>9</sup> Subarsono Msi, cet.8, Analisis Kebijakan Publik: (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016) Hal 2

tekanan masyarakat, kelompok kepentingan, atau perubahan social. Bisa disimpulkan tahap ini merupakan tahap pemilahan masalah- masalah publik yang termasuk dalam agenda permasalahan untuk ditetapkan menjadi focus pembahasan.

2. *Policy Formulation* (Perumusan Kebijakan)

Tahap ini merupakan proses pembahasan permasalahan yang ada untuk dicarikan solusi yang terbaik. Pemerintah akan merumuskan solusi atau kebijakan untuk menanggapi isu yang telah ditetapkan. Tahap ini akan melibatkan analisis, perencanaan, dan pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. *Policy Adoption* (Adopsi Kebijakan)

Tahap adopsi ini merupakan proses pemilihan kebijakan yang telah ditawarkan oleh perumus kebijakan. Kemudian kebijakan yang telah dirumuskan kemudian akan disahkan atau diadopsi oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat terjadi melalui proses legislasi atau keputusan administratif, tergantung pada struktur pemerintahan dan regulasi yang berlaku.

4. *Policy Implementation* (Implementasi Kebijakan)

Kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan dijalankan oleh seluruh badan-badan administrasi pemerintah maupun agen pemerintah di tingkat bawah di lapangan. Sumber daya dialokasikan, program- program dilaksanakan, dan pihak-pihak terkait terlibat dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan rencananya yang telah dirumuskan.

5. *Policy Assesement* (Penilaian Kebijakan)

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan kebijakan publik. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik meraih dampak yang diinginkan.

Namun tahapan ini bersigat *iterative*, yang artinya kebijakan yang dihasilkan dan dievaluasi dapat memicu proses siklus kebijakan yang baru. Selama setiap tahap, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses kebijakan publik.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia masih menganut model *continentalis*.

Menurut George Edward III komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>10</sup>

Dengan demikian implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.

---

<sup>10</sup> Tachan, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung:2006) Hal 45

Menurut William N. Dunn, mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.<sup>11</sup>

Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>12</sup>

Penerapan kebijakan yang memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan konsep dan strategi yang berbeda. Implementasi melibatkan penerjemahan pedoman dari dokumen atau rencana menjadi kenyataan di lapangan. Implementasi kebijakan publik seringkali mengacu pada serangkaian tindakan atau langkah nyata untuk melaksanakan atau melaksanakan kebijakan yang dikembangkan oleh suatu pemerintah.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan

---

<sup>11</sup> William N. Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" Yogyakarta., 2003 Hal 23

<sup>12</sup> Riant Nugroho., (Alex Media Komputindo, 2003) Hal 50

yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.<sup>13</sup>

Lampiran 1 Peraturan Menteri Penguatan Aparatur Nasional (Permen) tentang Pedoman Umum Penyusunan, Pelaksanaan, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik pada Pemerintah dan Badan Daerah No.PER/04/M.PAN/4/2007. Kebijakan publik mengacu pada keputusan yang diambil oleh suatu pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu demi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.<sup>14</sup>

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Kebijakan ini sangat penting sebab sebaik apapun suatu kebijakan, apabila implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud.

Sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan rencana pelaksanaan kebijakan, apabila tidak dirumuskan dengan baik dan tepat maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Kebijakan yang direkomendasikan oleh pengambil kebijakan untuk diseleksi tidak menjamin keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik antar individu maupun kelompok atau lembaga. Implementasi

---

<sup>13</sup> Subarsono Msi, Analisis Kebijakan Publik: Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016) Hal 99

<sup>14</sup> Undang-undang No 04 tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Penyusunan, Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Publik pada Pemerintah

program melibatkan upaya para pengambil kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar termotivasi untuk memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Badan-badan ini menangani operasi pemerintah sehari-hari yang mempengaruhi masyarakat. Dalam literatur klasik tentang administrasi publik, politik dan administrasi dipisahkan.

Menurut Henry akibat pendapat di atas, pemerintah fokus pada pencarian cara yang paling efisien dan terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga pemerintah sering kali dihadapkan pada tugas untuk mengikuti undang-undang yang terlalu luas dan ambigu, sehingga mengharuskan mereka mengambil keputusan yang bersifat diskresi dan memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

Penerapan melibatkan upaya para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky, M. sebagai “birokrasi tingkat jalanan” untuk memberikan layanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan sederhana, implementasi hanya melibatkan organisasi yang bertindak sebagai pelaksana, seperti komite sekolah yang bertugas mengubah kebijakan untuk mengubah cara guru mengajar di kelas.

Namun, jika menyangkut langkah-langkah makro ekonomi seperti pengentasan kemiskinan di pedesaan, berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten dan kecamatan serta pemerintah desa dilibatkan dalam upaya implementasinya. Untuk diskusi mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, lihat Randall B. Ripley dan Grace A. Franklim.<sup>16</sup>

Kompleksitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor dan unit organisasi yang terlibat, tetapi juga oleh kenyataan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individu maupun organisasi, serta variabel yang mempengaruhi masing-masing variabel tersebut baik hal ini juga tercermin dalam kenyataan bahwa berinteraksi.

---

<sup>15</sup> Tachjan, M.Si. Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: 2006) Hal 45

<sup>16</sup> Riant Nugroho D., (Alex Media Kompotindo, 2003) Hal 50

## **C. Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **1. Definisi UMKM**

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BAB 1 Pasal 1:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## **D. Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan antara konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka ini, berbagai masukan

seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat dalam berbagai program pembangunan harus didorong untuk memfasilitasi percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penanaman modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses transformasi harus didorong oleh masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah mendorong pengembangan dunia usaha dengan memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah untuk pengembangan teknologi dan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Nomor tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatur berbagai aspek pengembangan UMKM, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.<sup>17</sup>

Pasal 7 UU tersebut menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. Memberikan lingkungan usaha yang kondusif, termasuk pengembangan teknologi dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
2. Memberikan insentif atau kemudahan bagi UMKM, seperti bantuan pendanaan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran.
3. Mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM untuk meningkatkan daya saingnya.

Langkah-langkah yang dicakup dalam upaya pengembangan tersebut meliputi:

1. Mendorong penerapan teknologi tepat guna pada UMKM.
2. Mendukung inovasi dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi usaha.
3. Menjamin bahwa aktivitas usaha tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, misalnya melalui pelatihan pengelolaan limbah atau teknologi ramah lingkungan.

---

<sup>17</sup> Undang-undang No. 20, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Tahun 2008

Pendekatan ini bertujuan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi di masyarakat. Jika ada kebutuhan lebih spesifik tentang aturan pelaksana atau contoh program terkait insentif ini.<sup>18</sup>

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 mengatur perlindungan, pemberdayaan, dan penataan aktivitas pasar tradisional serta pengelolaan pasar modern di wilayah Kabupaten Majene. Dalam peraturan tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup usaha berskala mikro, kecil, dan menengah.<sup>19</sup>

UMKM ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau kelompok usaha kecil lainnya. Fokus utama dari pengaturan UMKM dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. Melindungi UMKM: Menciptakan keseimbangan dengan pasar modern sehingga UMKM tidak terpinggirkan.
2. Mendukung Pemberdayaan UMKM: Memberikan fasilitas, kemudahan, dan akses untuk membantu UMKM berkembang.
3. Menata Interaksi Pasar Tradisional dan Modern: Agar kedua jenis pasar dapat tumbuh secara harmonis dengan saling melengkapi.

Kemudian Peraturan Bupati Majene pasal nomor 33 tahun 2022 menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui pemberian bantuan untuk keperluan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten majene, yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian kabupaten majene yang berbentuk bantuan peralatan untuk pengembangan usaha.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>19</sup> UU Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 mengatur perlindungan, pemberdayaan, dan penataan aktivitas pasar tradisional serta pengelolaan pasar modern di wilayah Kabupaten Majene.

<sup>20</sup> Undang-undang Peraturan Bupati Majene pasal nomor 33 tahun 2022

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyaluran bantuan peralatan kepada pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha mereka. Peraturan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Sasaran dan Peserta Program: Menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan peralatan.
2. Sumber dan Status Bantuan: Menjelaskan asal dana dan sifat bantuan yang diberikan.
3. Persyaratan, Pengajuan, Seleksi, dan Penetapan Penerima Bantuan: Menguraikan prosedur dan kriteria bagi calon penerima bantuan.
4. Prosedur Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Peralatan: Menetapkan tata cara penyaluran dan penggunaan bantuan peralatan oleh penerima.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Majene dapat lebih mudah mengakses bantuan peralatan yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah proses memberikan dukungan dan sumber daya kepada pelaku usaha dalam skala kecil untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Konsep ini melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat UMKM, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan secara kolaboratif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai kegiatan yang ada bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi di banyak negara, karena UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini secara holistik, diharapkan UMKM dapat menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Tohir Bahnan, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Taman UMKM Bungkarne) Tahun 2022” <sup>21</sup>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung di Taman UMKM Bungkarne	Persamaan: menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif Perbedaan: teori yang digunakan yaitu teori menurut Model Van Meter dan Van Horn (1975) dan berfokus pada analisis kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diterapkan secara efektif di Kota Bandar Lampung. Peneliti yang akan diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM.
2	Adibah Jeyhan Shafira, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, Tahun 2018” <sup>22</sup>	Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan, menganalisa faktor pendukung, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha mikro di Dinas Koperasi dan	Persamaan: sama-sama meneliti implementasi pemberdayaan UMKM dan sama-sama menggunakan metode kualitatif Perbedaan: teori yang digunakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) berfokus pada proses peningkatan akses masyarakat terhadap sumber

<sup>21</sup> Tohir Bahnan, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung Tahun 2022

<sup>22</sup> Adiba Jeyhan Shafira, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat UMKMTahun 2018

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Usaha Mikro Kota Malang dan Usaha Mikro Keripik Pisang Yuda	daya ekonomi, sosial, dan politik. Dan peneliti yang diteliti mengenai implementasi kebijakan masyarakat dalam pengembangan usaha mikro berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.
3	Sri Meutia Dewi, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SI KOTA MRDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, Tahun 2024” <sup>23</sup>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya	Persamaan: sama-sama membahas Implementasi Kebijakan Perbedaan: teori yang digunakan dalam peneliti ini yaitu menurut Good Governance (1989) dalam Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengembangan UMKM diimplementasikan dengan baik dalam kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan. Dan peneliti meneliti mengenai pengembangan UMKM di kota medan provinsi sumatera utara.

<sup>23</sup> Sri Meutia Dewi, Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Medan Provinsi Sumatra Utara, Tahun 2024”

Dalam menyajikan beragam penelitian dalam bidang pemberdayaan UMKM. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UMKM, serta efektivitas berbagai strategi pemberdayaan.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan. Presiden atau pemimpin pemerintah perlu mampu berkomunikasi dengan baik untuk mempengaruhi opini publik, mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, dan memotivasi birokrasi untuk melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam memperjelas tujuan kebijakan dan memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk implementasi.

### **2. Sumberdaya**

Sumberdaya mencakup aspek finansial, manusia, dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan alokasi sumberdaya yang memadai, termasuk dana, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang diperlukan. Tanpa sumberdaya yang cukup, implementasi kebijakan mungkin terhambat atau gagal.

### **3. Disposisi**

Disposisi mengacu pada sikap, preferensi, dan prioritas pemimpin pemerintah dan para pembuat kebijakan. Disposisi pemimpin pemerintah dapat memengaruhi pilihan kebijakan yang diambil serta tingkat komitmen terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pemimpin yang memiliki disposisi yang kuat terhadap suatu kebijakan cenderung lebih fokus dan gigih dalam melaksanakannya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada organisasi dan prosedur internal pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif dapat memfasilitasi implementasi kebijakan dengan lancar, sementara struktur yang kompleks atau tidak efisien dapat menghambat proses tersebut. Selain itu, faktor seperti kompetensi pegawai, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antarunit dalam birokrasi juga memengaruhi implementasi kebijakan.

Hubungan antara keempat variabel ini adalah bahwa mereka saling memengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan. Misalnya, komunikasi yang efektif dapat membantu dalam memperoleh dukungan politik yang diperlukan untuk mengalokasikan sumberdaya yang memadai. Di sisi lain, struktur birokrasi yang baik dapat memudahkan komunikasi dan alokasi sumberdaya yang tepat. Disposisi pemimpin pemerintah juga dapat mempengaruhi komunikasi, alokasi sumberdaya, dan pengaturan struktur birokrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik tentang hubungan antara variabel-variabel ini penting dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik yang efektif.<sup>24</sup>

Penelitian tersebut diberi judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene”. Kerangka-kerangka teori ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman agar topik-topik yang diangkat dalam penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ada dan tidak mempengaruhi pembahasan yang lain.


Menyadari peran strategis UMKM perlu saran dan pengembangan UMKM menjadi langkah yang harus diambil Kota Majene. Namun langkah tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Kota Majene, usaha kecil dan menengah sendiri sebagai pihak dalam pembangunan hendaknya bekerjasama dengan Kota Majene dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Kota dan mengembangkan potensi kreativitas usaha.

---

<sup>24</sup> Subarsono Msi, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016) Hal 100

Menurut teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling terkait dan dapat digunakan untuk lebih memahami berbagai variabel yang terlibat dalam implementasi.<sup>25</sup>

**Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian**



<sup>25</sup> Subarsono Msi, cet.8, Analisis kebijakan public: Konsep teori dan aplikasi/AG Subarsono Msi, (Yogyakarta” Pustaka Pelajar, 2016) Hal 92

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Peneliti menyimpulkan bahwa:

##### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Banggae Timur telah dilakukan dengan baik melalui berbagai metode komunikasi, termasuk sosialisasi langsung dan penggunaan media sosial. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan beberapa pelaku UMKM tidak sepenuhnya terlibat dalam program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelaku usaha dalam program yang ada.

##### **2. Sumber Daya**

Pengelolaan sumber daya untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan mereka. Sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan infrastruktur harus dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Pelatihan rutin bagi staf Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan dalam mendukung program pemberdayaan UMKM, meskipun masih diperlukan tambahan tenaga ahli. Selain itu, alokasi anggaran yang strategis, meskipun dari pihak Diskoperindag Majene pada tahun 2024 tidak memberikan pendanaan modal ke pelaku UMKM karena adanya defisit anggaran sejak 2023, maka difokuskan pada pendampingan lainnya seperti pelatihan dan pendampingan pengurusan izin usaha. Sarana perdagangan yang memadai, baik fisik maupun digital, juga sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar UMKM.

### 3. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan di Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana pegawai Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian menunjukkan komitmen tinggi melalui berbagai upaya seperti pendataan, pendampingan rutin, dan fasilitasi kebutuhan pelaku usaha. Meskipun terdapat semangat dan dedikasi yang kuat, tantangan seperti keterbatasan modal, kemampuan manajerial, dan akses informasi masih menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Wawancara dengan pelaku UMKM mengindikasikan bahwa meskipun mereka mengetahui program pemerintah, partisipasi mereka dalam program tersebut masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam penyebaran informasi dan aksesibilitas program, serta kolaborasi yang lebih baik antara pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang telah disederhanakan di Kabupaten Majene bertujuan untuk mempermudah akses bagi UMKM. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman prosedur dan rendahnya literasi digital masih menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan langsung, serta optimalisasi teknologi digital melalui pelatihan intensif bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami prosedur dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Dinas Koperasi UKM

Dinas Koperasi UKM diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua pelaku UMKM memahami kebijakan dan program yang tersedia. Hal ini

karena berdasarkan hasil penelitian dimana masih terdapat kesenjangan informasi yang memengaruhi partisipasi pelaku UMKM, adanya keterbatasan anggaran sejak 2023 membuat fokus bergeser pada pelatihan dan pendampingan perizinan, akses informasi masih menjadi tantangan serta struktur birokrasi yang disederhanakan belum sepenuhnya efektif karena rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif. Sesuai dengan peraturan yang ada mengenai tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan publik terkait UMKM.

## 2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku usaha UMKM sebaiknya aktif mengikuti program pemberdayaan yang disediakan pemerintah, seperti pelatihan dan pameran, serta memanfaatkan sistem perizinan digital seperti OSS untuk mempermudah proses legalitas usaha. Selain itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan agar dapat mengoptimalkan teknologi dan memanfaatkan berbagai informasi dan peluang yang ada, serta membangun jaringan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan yang lebih maksimal.

### **C. Tantangan yang Dihadapi**

Implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Majene menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Keterbatasan dana pemerintah akibat defisit anggaran sejak 2023 membatasi program bantuan permodalan yang dapat diberikan. Selain itu, partisipasi pelaku usaha yang rendah, kendala teknis, dan kurangnya penyebaran informasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM. Pelaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan modal, kemampuan manajerial, dan inovasi produk, serta kendala eksternal seperti infrastruktur yang kurang memadai, persaingan pasar yang ketat, dan akses pasar yang terbatas. Kesulitan dalam menjaga kualitas produk dan promosi yang kurang maksimal juga turut memperlambat perkembangan UMKM di daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subarsono Msi, cet.8, *Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan aplikasi/AG*  
Subarsono Msi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- William N. Dunn, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*” Edisi Kedua/Gadjah  
Mada University Press: Yogyakarta., 2003
- Riant Nugroho D., “*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*”,  
(Elex Media Komputindo, 2003)
- Tachjan, M. Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI  
Bandung, 2006)
- Mohammad Jufri, *Kecamatan Banggae Timur Dalam Angka Banggae Timur*  
*Subdistrict InFigures*, 2023
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*  
*Bahasa (Edisi Keempat)*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal : 190
- Tohir Bahnan, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Bandar*  
*Lampung Tahun 2022*
- Adiba Jeyhan Shafira, “*Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat*  
*UMKMTahun 2018*
- Sri Meutia Dewi, *Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Medan*  
*Provinsi Sumatra Utara, Tahun 2024*

(Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975) Studi “Implementasi Kebijakan Publik” HJ. RULINAWATY KASMAD, S.Sos, M.Si. Hal 10

Yolanda Ch T Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru, (2002) “Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara).” (Artikel journal) Hal 45

*Peraturan Bupati Majene Nomor 33 tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peralatan Bagi Pelaku Usaha MIKro Kecil dan Menengah (UMKM)*

*Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015, tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan panataan pasar modern di Kabupaten Majene*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

*Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*

*Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menekankan tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM.*

*Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi  
Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah*

Lubuksikaping, “kementerian keuangan RI”, 27 juni 2023,  
[https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-  
publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html)